

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.I Kesimpulan**

Dari paparan tiga bab diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aktor utama yang terlibat dalam penanganan pencari suaka di Indonesia, pertama, otoritas Indonesia, melalui surat edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi tertanggal 30 September 2002, telah sepakat untuk bekerjasama dengan UNHCR bahwa mereka memberikan akses wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR dan mengizinkan mereka untuk tinggal di Indonesia sampai ada keputusan mengenai statusnya. Kedua, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), yang ditugaskan untuk memberikan bantuan materi dan psiko – sosial kepada para pencari suaka, termasuk mereka yang ditolak statusnya sebagai pengungsi. Dan Ketiga, UNHCR sebagai aktor utama dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka yakni aktor yang memfasilitasi dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka selama di Indonesia serta aktor penentu apakah para pencari suaka tertentu itu adalah pengungsi, dan untuk mencari pemukiman kembali bagi mereka yang dinyatakan sebagai pengungsi. UNHCR suatu lembaga PBB yang mendapat mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Tugas UNHCR antara lain adalah melakukan penentuan status pengungsi atau *refugee status determination* (RSD) dan juga memberikan solusi permanen untuk para pencari suaka yang telah mendapat status pengungsi yang terdiri dari Pemulangan sukarela (*Repatriation*), Integrasi lokal, dan Penempatan di negara ketiga (*Resettlement*).

Meskipun belum menjadi penandatanganan instrumen – instrumen internasional bagi pengungsi, Indonesia telah secara jelas menunjukkan bahwa

negara ini tegas berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Sikap Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya telah memenuhi standar internasional, namun sayangnya kerangka hukum Indonesia belum mengandung ketentuan yang langsung dapat di implementasikan bagi perlindungan pengungsi. Meskipun hak untuk mencari suaka telah disahkan pada pasal 28 (G) dari Amandemen kedua UUD Indonesia tanggal 18 Agustus 2000 dan Pasal 28 (1) dari Undang - undang Hak Asasi Manusia (UU no. 39 tahun 1999), namun tidak ada peraturan operasional di Indonesia bagi para pengungsi dan pencari suaka. Artinya, Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan suatu dokumen penting, tetapi tidak secara formal mengikat terhadap para otoritas di Indonesia, akibatnya pengungsi dan pencari suaka bukanlah orang yang dilindungi hukum Indonesia.

Pengungsi dan pencari suaka ini adalah masalah internasional. Tetapi karena Indonesia menjadi tempat singgah mereka, maka masalah itu menjadi persoalan dalam negeri. Begitupun dengan lamanya masa tunggu bagi para pengungsi dan pencari suaka atas kejelasan statusnya dari UNHCR, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Pasalnya lamanya proses kejelasan status itu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal itu terjadi ketika mereka ditempatkan di Rudenim yang fasilitasnya tergolong tidak layak. Contohnya daya tampung Rudenim yang melebihi batas.

#### **IV.2 Saran**

1. Untuk mengatasinya menurut penulis, jika melihat dari sudut pandang HAM, pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Karena negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan peratifikasi instrumen hukum internasional tentang HAM , maka negarapun harus menghormati hak – hak dasar dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan damai maupun perang, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi. Pertama,

pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif. Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.

2. UNHCR di Indonesia sebaiknya bisa menambah jumlah staff yang dapat membantu untuk permasalahan penanganan pencari suaka ataupun pengungsi yang jumlahnya sangatlah banyak. Terutama staff dalam pemberian status pengungsi dan proses lainnya sehingga dapat memaksimalkan pekerjaan UNHCR di Indonesia.

